

Pertanggungjawaban Pidana Atas Maraknya Tindak Penipuan Vaksinasi *Covid-19* Melalui SMS di Indonesia

Yvonny¹, Abdurrahman Alhakim²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

Sei Ladi, Jl. Gajah Mada, Kel. Baloi Permai, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau

Correspondence email : 1951082.yvonny@uib.edu, alhakim@uib.ac.id

Abstrak. Perkembangan teknologi informasi yang canggih selain memudahkan aktivitas masyarakat, juga berdampak buruk terhadap perilaku manusia, salah satunya yaitu memanfaatkan teknologi untuk melakukan tindakan kejahatan dengan melakukan penyebaran informasi tidak benar terkait vaksinasi *Covid-19* dengan menggunakan *handphone* melalui *Short Message Service* (SMS). Hal tersebut dapat dinyatakan bahwa banyak masyarakat di Indonesia yang mengalaminya, sehingga permasalahan tersebut harus segera diatasi secara hukum demi keamanan data pribadi masyarakat. Penelitian ini ditulis dengan tujuan untuk mengkaji terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan vaksinasi *Covid-19* melalui SMS di Indonesia serta perlindungan hukum pada korban atas tindak pidana penipuan vaksinasi *Covid-19* melalui SMS di Indonesia. Permasalahan pada penelitian ini dikaji berdasarkan metode penelitian normatif yang datanya dianalisis secara kualitatif deskriptif melalui data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa belum maksimalnya aturan hukum mengenai tindak penipuan penyebaran informasi melalui media telekomunikasi yang diterapkan di Indonesia, sehingga perlu untuk dilakukan pembaharuan aturan hukum yang lebih ketat kepada para pelaku tindak penipuan penyebaran informasi *hoax* melalui SMS agar korban yang mengalami permasalahan tersebut mendapatkan perlindungan hukum yang layak.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Penipuan, Vaksinasi, *Covid-19*, SMS

Abstract. Development of sophisticated information technology in addition to facilitating community activities, also has bad impact to human's behaviour, one of them is using technology to commit crimes by disseminating incorrect information related to *Covid-19* vaccination using mobile phones via *Short Message Service*. This is stated to have been experienced by many people in Indonesia, so that is why the problem must be immediately addressed legally for the security of people's personal data. This research aims to know about criminal liability for perpetrators of fraudulent *Covid-19* vaccination via SMS in Indonesia and legal protection to victims of the criminal act of fraudulent *Covid-19* vaccination via SMS in Indonesia. The problems in this research is examined using normative research methods that analyzed qualitatively descriptively using secondary data from primary, secondary, and tertiary legal materials. Result of this research is indicate that the legal rules regarding fraudulent acts of disseminating information through telecommunication media are applied in Indonesia, so it is necessary to update stricter legal rules for perpetrators of fraudulent acts of spreading *hoax* information via SMS, so victims who experienced that problem will get proper legal protection.

Keywords: Accountability, Fraud, Vaccination, *Covid-19*, SMS

PENDAHULUAN

Penipuan dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilarang oleh aturan yang berlaku serta dilakukan secara sadar dan sengaja, dimana perbuatan ini dilakukan karena adanya maksud dan tujuan tertentu yang merugikan orang lain.¹ Tindakan penipuan ini termasuk suatu tindak pidana, yang jika dilakukan akan dikenakan sanksi atau hukuman sesuai undang-undang yang berlaku. Seperti yang telah diketahui, perkembangan teknologi serta informasi yang semakin maju ini telah membawakan banyak dampak, yaitu berupa adanya perubahan terhadap segala aspek-aspek kehidupan manusia di dunia, terkhususnya negara Indonesia. Dimana dengan adanya kemajuan teknologi di Indonesia, telah merubah segala aspek-aspek yang terdapat dalam kehidupan manusia. Perubahan aspek-aspek kehidupan tersebut dapat dilihat dari perkembangan teknologi yang canggih menimbulkan semakin mudahnya manusia mendapatkan informasi serta melakukan aktivitas lainnya. Namun, dengan adanya perkembangan teknologi yang canggih ini, juga dapat membawa pengaruh buruk dari perilaku manusia, yaitu memanfaatkan teknologi untuk melakukan tindakan kejahatan.² Salah satu tindak kejahatan berupa penipuan yang marak terjadi saat ini, yaitu tindak penipuan melalui media telekomunikasi (*handphone*) melalui via *Short Message Service* (SMS).³ Seperti yang telah diketahui, bahwa tindak penipuan via SMS saat ini bukanlah kejadian yang asing. Dimana tindak penipuan ini dapat

¹ Tony Yuri Rahmanto, J. H. R. S. Kav, dan J. S. Kuningan. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 19 No. 1, (2019): 31-35, hlm. 31.

² *Ibid.*, hlm. 33.

³ Noor Rahmad. "Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3 No. 2, (2019): 103-117, hlm.104.

dilakukan oleh siapapun yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi pelaku penipuan tersebut maupun korban dari tindak penipuan melalui via SMS. Modus dari tindakan penipuan melalui via SMS ini terdiri dari banyak jenis penipuan yang bisa dilakukan, yaitu bisa berupa modus penipuan via sms peminjaman uang atas nama keluarga dan teman terdekat, atau bahkan orang lain dengan memberikan nomor rekening bank, modus penipuan via sms mendapatkan hadiah *doorprize* dan diminta untuk men-*transfer* sejumlah uang sebagai biaya pajak untuk hadiah yang didapatkan tersebut, serta masih banyak lagi modus tindak penipuan lainnya yang terjadi saat ini.⁴ Disamping itu, terdapat juga tindak pidana penipuan yang saat ini sedang viral dan banyak terjadi di Indonesia, yaitu tindak pidana penipuan informasi terkait vaksinasi *Covid-19* melalui via SMS.⁵

Seperti yang telah diketahui, sejak akhir tahun 2019 pada salah satu kota di negara China, yaitu Kota Wuhan, telah muncul sebuah wabah penyakit yang cukup membahayakan serta bisa dengan sangat cepat menular pada tubuh manusia, yaitu bernama "*Corona Virus Disease 2019*" (untuk selanjutnya disingkat *Covid-19*), dimana virus ini telah menyebar ke hampir seluruh negara hingga saat ini, salah satu diantaranya adalah negara Indonesia.⁶ Keberadaan wabah penyakit ini mengharuskan seluruh warga di dunia, termasuk warga Indonesia untuk melakukan vaksinasi *Covid-19* guna menjaga daya tahan imun pada tubuh manusia agar tidak mudah tertular virus tersebut. Informasi terkait vaksinasi *Covid-19* itu biasanya sering disampaikan melalui via SMS, yang dimana saat ini banyak sekali orang yang menggunakan kesempatan seperti ini untuk melakukan penipuan kepada masyarakat lain. Dimana tindak pidana penipuan ini dilakukan dengan cara mengirimkan pesan singkat yang mengatasnamakan dirinya sebagai panitia atau tim dari vaksinasi *Covid-19* untuk memintai data-data pribadi masyarakat.⁷ Padahal terkait perbuatan tersebut, sudah sangat jelas diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disingkat KUHP), yang menegaskan bahwa : "*Siapapun yang memiliki maksud dalam mencari keuntungan untuk diri sendiri maupun pihak lain dengan cara yang bersifat melawan hukum, menggunakan nama pihak lain yang mengandung unsur kebohongan dengan cara menipu seseorang untuk memberikan benda bukan miliknya kepada dirinya ataupun agar diberikan hutang maupun dihapuskan piutangnya, maka akan dikenakan ancaman melakukan tindak penipuan dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.*" Berdasarkan pasal yang telah disebutkan sebelumnya, dapat dinyatakan bahwa setiap manusia yang dinyatakan melakukan tindakan yang mengatasnamakan nama orang lain dengan menipu seseorang untuk menyerahkan suatu benda yang bukan dan tidak berhak dimiliki olehnya dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri akan diancam hukuman penjara maksimal selama 4 tahun.

Mengingat bahwa di Indonesia saat ini terdapat regulasi hukum yang mengatur secara khusus terkait perlindungan terhadap data-data pribadi, maka terkait landasan yang bisa dijadikan sebagai pengaturan terhadap perlindungan pribadi, dapat merujuk pada Pasal 28 G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (untuk selanjutnya disingkat UUD 1945), yang menegaskan bahwa : "*Setiap manusia pantas untuk mendapatkan perlindungan bagi dirinya sendiri, keluarga, serta harta kekayaan yang dimiliki dan dikuasai olehnya serta pantas untuk mendapatkan rasa keamanan dari segala ancaman yang dapat membuat adanya rasa ketakutan dalam melakukan ataupun tidak melakukan suatu tindakan.*" Berdasarkan pasal tersebut, dapat dinyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap diri sendiri (termasuk perlindungan terhadap data-data pribadi), keluarga dan kerabat dekat, serta harta kekayaan yang dimiliki oleh mereka, serta memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari segala ketidakamanan dan ketakutan yang ada. Namun, faktanya masih banyak masyarakat yang secara sadar dan sengaja memiliki niat serta pemikiran jahat untuk melakukan tindak penipuan melalui via SMS, khususnya tindak penipuan terkait informasi permintaan data-data pribadi untuk vaksinasi *Covid-19* serta pesan singkat mengenai jadwal kegiatan vaksinasi *Covid-19* kepada masyarakat di Indonesia.⁸ Disamping itu, terdapat juga tindakan penipuan yang dilakukan oleh seseorang, dimana orang tersebut berpura-pura dan mengatasnamakan menjadi tim petugas kesehatan yang mengirimkan SMS terkait informasi vaksinasi *Covid-19* tanpa melalui proses antrian, tetapi dengan syarat harus berbayar.⁹ Hal tersebut tentunya menjadi sebuah masalah penting

⁴ Arief Munandar Putra, dan Dahlan Ali. "Tindak Pidana Penipuan Undian Berhadiah." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 2 No. 3, (2018): 617-625, hlm. 619.

⁵ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2021). [HOAKS] Pesan Singkat Mengatasnamakan Tim Vaksinasi, https://www.kominfo.go.id/content/detail/33679/hoaks-pesan-singkat-mengatasnamakan-tim-vaksinasi/0/laporan_isu_hoaks , diakses pada 15 Februari 2022.

⁶ Dalinama Telaumbanua. "Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 Di Indonesia." *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, Vol. 12 No. 1, (2020): 59-70, hlm. 59-60.

⁷ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2021). *Op.Cit.*

⁸ Muhammad Ilman Nafian. (2021). *Waspada Data Pribadi Dicuri Penipu Bermodus Tim Vaksinasi!*, <https://news.detik.com/berita/d-5521425/waspada-data-pribadi-dicuri-penipu-bermodus-tim-vaksinasi> , diakses pada 16 Februari 2022.

⁹ Kompas. (2021). *Waspada Penipuan Vaksin Covid-19: Modus Minta Bayaran sampai Pura-pura Jadi Nakes.* <https://www.kompas.com/global/read/2021/02/22/134323570/waspada-penipuan-vaksin-covid-19-modus-minta-bayaran-sampai-pura-pura?page=all> , diakses pada 18 Februari 2022.

yang harus secepat mungkin diatasi, dikarenakan dapat merugikan kelompok masyarakat yang telah menjadi korban atas tindak pidana penipuan terkait informasi vaksinasi *Covid-19* yang menyesatkan melalui SMS tersebut.

Penelitian terdahulu yang akan dijadikan sumber acuan pada penelitian ini ialah penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Ni Komang Ratih Kumala Dewi dengan judul "Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Sarana Telekomunikasi (*Handphone*)."¹⁰ Dalam penelitian tersebut lebih berfokus mengkaji terkait penegakan hukum yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak penipuan menggunakan media telekomunikasi. Berbeda dengan penelitian ini, yang lebih fokus untuk mengkaji terkait permasalahan hukum yang saat ini sedang viral, yaitu pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penipuan terkait informasi vaksinasi *Covid-19* melalui via SMS di Indonesia. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Hanuring Ayu Ardhani Putri dan Itok Dwi Kurniawan yang berjudul "Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Menggunakan Media Handphone (SMS)."¹¹ Penelitian tersebut lebih mengkaji mengenai aturan yang berlaku pada tindak pidana penipuan melalui media SMS serta penanggulangan terhadap tindakan pidana penipuan melalui media SMS di Indonesia. Dimana berdasarkan penelitian tersebut, terdapat unsur perbedaan pada penelitian yang akan dikaji ini, yaitu penelitian ini lebih berfokus mengkaji terkait bentuk pertanggungjawaban pidana dari pelaku tindak penipuan serta perlindungan hukum bagi korban tindak penipuan penyebaran informasi tidak benar terkait vaksinasi *Covid-19* melalui via SMS di Indonesia. Maka dari itu, penulis merasa sangat penting untuk dikaji sebuah penelitian yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana atas Maraknya Tindak Penipuan Vaksinasi *Covid-19* Melalui SMS di Indonesia."

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka terdapat dua rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini, yaitu 1) Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan informasi vaksinasi *Covid-19* melalui SMS di Indonesia?; dan 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban atas tindak pidana penipuan informasi vaksinasi *Covid-19* melalui SMS di Indonesia?

Penelitian ini dirancang dan ditulis dikarenakan ada beberapa tujuan, yaitu untuk mengkaji dan memberi pemahaman mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan vaksinasi *Covid-19* melalui SMS di Indonesia serta untuk mengkaji serta memberi pemahaman terkait perlindungan hukum pada korban atas tindak pidana penipuan vaksinasi *Covid-19* melalui SMS di Indonesia.

METODE

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan metode penelitian normatif, yang dilakukan dengan cara menganalisis serta mengkaji terhadap regulasi hukum serta teori hukum yang relevan dengan masalah yang dibahas. Penelitian ini kemudian dikaji berdasarkan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual dengan melakukan pendekatan terhadap teori hukum serta undang-undang yang relevan dengan topik pembahasan. Penelitian ini dirancang oleh penulis dalam waktu tiga bulan, yakni pada awal bulan Januari sampai dengan awal bulan Maret 2022. Penelitian ini memiliki ruang lingkup yang berfokus pada bentuk pertanggungjawaban pidana atas tindak penipuan penyebaran informasi *hoax* terkait vaksinasi *Covid-19* melalui SMS serta bentuk perlindungan hukum kepada korban atas tindakan penipuan tersebut. Objek pada penelitian ini berupa teori pertanggungjawaban pidana serta regulasi hukum yang cocok dengan masalah yang dibahas, diantaranya KUHP dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (untuk selanjutnya disingkat UU ITE).

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini diteliti berdasarkan permasalahan hukum yang terjadi di negara Indonesia, yang kemudian dianalisis menggunakan regulasi serta teori hukum yang berlaku dan tunduk pada negara Indonesia. Teknik pengumpulan data penelitian ini diperoleh melalui data sekunder, yakni menggunakan studi dokumenter yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹² Bahan hukum primer diperoleh dari berbagai aturan maupun kaidah hukum, yaitu diperoleh dari berbagai aturan atau kaidah hukum yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas, yakni KUHP, UUD 1945, dan UU ITE. Selanjutnya, untuk bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan berbagai literatur, seperti buku, jurnal-jurnal serta tulisan ilmiah terpublikasi yang memiliki relevansi dengan topik yang dibahas.¹³ Sedangkan, bahan hukum tersier diperoleh dari situs-situs internet yang diakui secara resmi sebagai bahan tambahan untuk melengkapi bahan hukum primer dan sekunder. Kemudian, data-data yang telah diperoleh pada penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif deskriptif

¹⁰ Ni Komang Ratih Kumala Dewi. "Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Sarana Telekomunikasi (*Handphone*)."
Jurnal Advokasi, Vol. 7 No. 2, (2017): 245-256, hlm. 249.

¹¹ Hanuring Ayu Ardhani Putri, dan Itok Dwi Kurniawan. "Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Menggunakan Media Handphone (Sms)."
Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan, Vol. 11 No. 2, (2021): 33-39, hlm. 35.

¹² David Tan. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum."
NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 8 No. 8, (2021): 2463-2478, hlm. 2465.

¹³ Jonaedi Efendi, S. H. I., M. H. dan Johnny Ibrahim, S. H., S. E., M. M., M. Hum., *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. (Depok : Prenada Media, 2018), hlm. 135.

dengan cara mendeskripsikan permasalahan-permasalahan yang dibahas agar dapat dikaji menjadi sebuah penelitian hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Penipuan Informasi Vaksinasi Covid-19 Melalui SMS di Indonesia

Negara Indonesia termasuk salah satu negara yang marak terjadi berbagai macam kasus tindakan kejahatan dari dulu hingga sekarang, terutama pada masa pandemi saat ini. Salah satu perbuatan atau tindakan kejahatan yang marak terjadi di tengah pandemi seperti ini ialah tindakan penipuan terkait informasi vaksinasi Covid-19 melalui via SMS, dimana berita tersebut telah banyak beredar di berbagai media.¹⁴ Seperti yang telah diketahui, bahwa tindak penipuan merupakan suatu perbuatan yang memiliki unsur pidana dan bersifat melawan hukum, dimana tindakan tersebut telah dilarang oleh ketentuan dalam aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Walaupun termasuk tindakan yang terlarang, tetap saja terdapat banyak masyarakat yang melakukan tindak penipuan yang pada akhirnya merugikan orang lain. Tindak penipuan tersebut dilakukan oleh para pelaku dengan cara berpura-pura serta mengatasnamakan sebagai petugas atau panitia dari vaksinasi Covid-19 ataupun tim petugas kesehatan dengan mengirimkan pesan singkat via SMS yang berisikan jadwal kegiatan vaksinasi Covid-19 di sebuah lokasi, dimana pada SMS tersebut dituliskan bahwa kegiatan vaksinasi Covid-19 tersebut tanpa harus melalui proses antrian yang memakan waktu lama, namun dengan syarat meminta bayaran sejumlah uang.¹⁵

Berdasarkan informasi yang dikeluarkan pada akun Instagram @ccicpolri (Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri) tanggal 1 Maret 2021, yang menyatakan bahwa terdapat saat ini ribuan pelaku kejahatan dengan melakukan tindakan penipuan terkait informasi vaksinasi Covid-19 melalui e-mail, telepon, terutama via SMS, yang contohnya terlampir pada gambar berikut.



Gambar 1. Informasi Terkait Modus Penipuan SMS Vaksinasi Covid-19 Berbayar

Sumber : Akun Resmi Instagram @ccicpolri


Berdasarkan gambar tersebut, dapat dibuktikan bahwa memanglah benar tindakan penipuan terkait informasi vaksinasi Covid-19 melalui SMS di Indonesia. Dimana sudah banyak sekali pelaku penipuan tersebut, dimana salah satu contohnya yaitu modus kejahatan penipuan vaksinasi Covid-19 berbayar tanpa melalui proses antrian yang panjang melalui via SMS dengan meminta bayaran via transfer pada rekening/akun bank dengan berpura-pura menjadi tim petugas kesehatan yang melakukan vaksinasi Covid-19. Maka, dikarenakan banyaknya pelaku tindakan penipuan terkait informasi vaksinasi Covid-19 melalui SMS tersebut, dikeluarkan poster yang berisikan himbauan untuk para masyarakat untuk lebih berhati-hati jika menerima pesan singkat atau SMS yang memberitahu terkait informasi vaksinasi Covid-19 berbayar dengan tanpa melalui proses antrian yang panjang.

Disamping itu, terdapat juga tindakan modus kejahatan penipuan lainnya yang banyak terjadi saat ini terkait informasi vaksinasi Covid-19 melalui SMS, yaitu tindakan modus berupa penipuan dengan berpura-pura mengaku

¹⁴ Muhammad Ilman Nafian. (2021). *Op.Cit.*

¹⁵ Kompas. (2021). *Op.Cit.*

sebagai bagian dari tim atau panitia dari pelaksanaan vaksinasi *Covid-19* yang menanyakan kondisi atau keluhan yang dialami oleh masyarakat pasca vaksinasi *Covid-19*.¹⁶



Gambar 2. Tindakan Penipuan Permintaan Data Pribadi Vaksinasi *Covid-19* Melalui SMS

Sumber : *Kominfo Republik Indonesia*



Selalu waspada ya Sob, jika akan mengirimkan data pribadi kamu. Pastikan penerima data adalah pihak yang bertanggungjawab!

Yuk, ikut sebarkan informasi ini ke orang-orang terdekat kita.

[Translate Tweet](#)

9:45 PM · Apr 2, 2021 · Twitter for Android

Gambar 3. Himbuan Tindak Penipuan Mengatasnamakan Tim Vaksinasi *Covid-19* Melalui SMS

Sumber : *Akun Resmi Twitter @InfokomPMK*

Berdasarkan informasi yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia pada tanggal 4 April 2021, dimana informasi yang disampaikan tersebut mengenai berita hoaks terhadap tindakan penipuan yang mengatasnamakan petugas vaksinasi *Covid-19* dengan cara mengirimkan SMS yang berpura-pura menanyakan apakah terdapat keluhan pasca melakukan vaksinasi *Covid-19*. Para pelaku tindak penipuan tersebut melakukan modus dengan cara berpura-pura mengaku bahwa mereka merupakan bagian dari panitia vaksinasi *Covid-19* dengan mengirimkan SMS yang berisikan permintaan data pribadi kepada orang yang akan menerima SMS tersebut. Dimana hal tersebut dikonfirmasi serta ditegaskan kembali melalui postingan pada akun *Twitter* @InfokomPMK tanggal 2 April 2021, pukul 21.45 WIB bahwa beredarnya SMS yang mengatasnamakan petugas vaksinasi *Covid-19* dengan memintai dan mengumpulkan data-data pribadi kepada orang-orang yang akan menerima pesan tersebut ialah tindak penipuan.¹⁷

Maka dari itu, dapat dinyatakan bahwa penting untuk diberikan informasi berupa himbuan seperti yang tertera pada gambar yang dicantumkan sebelumnya oleh pihak-pihak yang berwenang kepada seluruh masyarakat supaya lebih siaga jika menerima pesan (SMS) dari orang yang tidak dikenal, khususnya terkait informasi vaksinasi *Covid-19* dengan memintai data-data pribadi. Sebab, hal tersebut telah dinyatakan bahwa merupakan sebuah tindak penipuan dengan mencari kesempatan untuk mengumpulkan data-data pribadi para penerima pesan.¹⁸ Data-data pribadi tentunya tidak bisa diberikan kepada orang-orang yang tidak dikenal, karena data pribadi merupakan data yang

¹⁶Novina Putri Bestari. (2021). *Dapat Pesan Vaksin Covid Ini? Jangan Dibalas atau Dirampok!* <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210405134956-37-235316/dapat-pesan-vaksin-covid-ini-jangan-dibalas-atau-dirampok> , diakses pada 19 Februari 2022.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Sahat Manuli Tua Situmeang. "Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber." *SASI*, Vol. 27 No. 1, (2021): 38-52, hlm. 40.

bersifat privat, dimana data-data tersebut berisikan informasi-informasi pribadi yang harus dilindungi, sehingga tidak bisa diberitahu oleh orang yang memang tidak dikenal.¹⁹ Dimana jika data pribadi telah diketahui oleh orang yang tidak dikenal, maka bisa saja mereka menyalahgunakan data-data pribadi kita untuk melakukan hal-hal yang mengandung unsur kejahatan.²⁰

Berdasarkan yang diuraikan diatas, para pelaku tindak penipuan terkait penyebaran informasi vaksinasi *Covid-19* melalui SMS tersebut dinyatakan telah melanggar Pasal 378 KUHP. Dimana berdasarkan pasal tersebut mengandung beberapa unsur yang mencerminkan suatu tindakan pidana, yaitu adanya unsur objektif dan subjektif. Pada unsur objektif mengandung adanya suatu tindakan atau perbuatan, dimana tindakan yang dimaksudkan pada poin tersebut ialah tindakan penipuan, seperti tindakan penipuan terkait informasi vaksinasi *Covid-19* yang banyak terjadi saat ini. Tindakan tersebut dilakukan dengan cara membujuk seseorang dengan serangkaian percakapan yang mengandung unsur kebohongan (*zamenweefsel van verdichtfels*) untuk melakukan penipuan dengan mengatasnamakan pihak lain untuk menyerahkan suatu barang kepada pelaku tindak penipuan, dimana barang tersebut padahal bukan miliknya sendiri.²¹ Sedangkan unsur-unsur subjektif yang terkandung pada pasal tersebut ialah terdapat satu orang atau lebih yang terbukti telah melakukan suatu tindakan yang bersifat melawan hukum, yaitu tindakan penipuan. Dimana tindakan penipuan tersebut dilakukan karena adanya tujuan dan maksud untuk menguntungkan diri pelaku maupun orang lain.²² Disamping itu, terhadap seseorang yang menggunakan salah satu media telekomunikasi yang ada dalam *handphone*, yaitu SMS untuk melakukan penipuan dengan mengirimkan pesan singkat terkait penipuan informasi vaksinasi *Covid-19*, maka hal tersebut juga akan merujuk pada Pasal 28 Ayat (1) UU ITE yang termasuk pelaksanaan dari Pasal 378 KUHP, yang menegaskan bahwa : “*Setiap manusia yang secara sengaja serta tidak memiliki kewenangan dalam melakukan penyebaran berita tidak benar serta menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik.*” Dimana berdasarkan pasal yang diuraikan sebelumnya, menyatakan bahwa siapapun yang melakukan penyebaran berita yang tidak benar (hoaks) serta dapat menyesatkan dan merugikan pihak lain yang menerima berita tersebut terkait transaksi dalam elektronik.

Maka atas hal tersebut, berdasarkan Pasal 45 Ayat (2) UU ITE, terhadap orang yang melakukan tindakan tersebut akan diancam hukuman berupa pidana penjara maksimal 4 tahun ditambah menjadi maksimal 6 tahun atau dengan hukuman berupa denda maksimal sebanyak Rp. 1.000.000.000 (1 miliar rupiah). Pada pasal 28 Ayat (1) UU ITE, juga terdapat unsur-unsur objektif dan subjektif. Unsur-unsur objektif yang terdapat dalam pasal tersebut yaitu adanya unsur-unsur suatu perbuatan dengan melakukan penyebaran informasi atau berita yang tidak benar, dimana pada akhirnya mengakibatkan timbulnya kerugian pada orang lain melalui transaksi elektronik.²³ Salah satu contoh dari unsur dalam pasal tersebut, yaitu perbuatan penipuan dengan menyebarkan informasi vaksinasi *Covid-19* yang menyesatkan dengan berpura-pura bertindak dan mengatasnamakan diri sebagai petugas kesehatan yang menangani serta mengurus kegiatan vaksinasi *Covid-19* dengan mengirimkan pesan singkat melalui SMS yang berisikan terkait informasi vaksinasi *Covid-19* tanpa melalui proses antrian tetapi berbayar melalui via transfer pada rekening bank. Selain itu, terdapat juga unsur subjektif yang terkandung dalam pasal tersebut, yakni adanya unsur kesengajaan seorang pelaku untuk melakukan penyebaran informasi yang tidak benar dengan menggunakan sarana atau alat elektronik berupa *handphone*, contohnya seperti para pelaku yang secara sadar dan sengaja melakukan penipuan berupa penyebaran informasi yang tidak benar terkait kegiatan vaksinasi *Covid-19* berbayar serta memintai data-data pribadi orang lain dengan menggunakan media telekomunikasi yang terdapat pada *handphone*, yaitu SMS.²⁴ Perbuatan tersebut juga merupakan perbuatan melawan hukum, karena telah melakukan penipuan dengan menyebarkan informasi atau berita yang tidak benar dan menyesatkan pihak lain.

Akan tetapi, setelah ditelaah lebih dalam mengenai beberapa ketentuan dalam peraturan hukum yang diuraikan sebelumnya, penulis beranggapan bahwa terkait penerapan kebijakan hukum mengenai beberapa ketentuan peraturan hukum yang berlaku untuk pelaku tindakan penipuan penyebaran informasi vaksinasi *Covid-19* melalui SMS masih belum berjalan dengan maksimal dalam kehidupan masyarakat, terutama pada kondisi pandemi saat ini. Artinya, meskipun telah adanya ketentuan peraturan undang-undang mengenai larangan untuk melakukan tindakan yang

¹⁹ Thiara Dewi Purnama, dan Abdurrahman Alhakim. "Pentingnya Uu Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Di Indonesia." *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 4 No. 3, (2021): 1056-1064, hlm. 274.

²⁰ Muhamad Hasan Rumlus, dan Hanif Hartadi. "Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi dalam Media Elektronik." *Jurnal HAM*, Vol. 11 No. 2, (2020): 285-299, hlm. 289.

²¹ Lavinia Mamoto. "Peranan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Penipuan Lewat SMS Serta Penegakan Hukumnya." *Lex Crimen*, Vol. 5 No. 7, (2016): 157-163, hlm. 160.

²² Kevin. J. Tamboto. "Pengaturan Dan Praktik Penerapan Pasal 378 Kuhp Tentang Penipuan (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 519 K/Pid/2017)." *Lex Et Societatis*, Vol. 6 No. 7, (2018), 66-73, hlm. 69.

²³ Dhaniar. E. Budianstanti. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet." *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 8 No. 1, (2017): 22-32, hlm. 26.

²⁴ Dhaniar. E. Budianstanti. (2017). *Loc. Cit.*, hlm. 26.

berunsur penipuan melalui sarana atau alat elektronik beserta ancaman hukuman pidananya yang tertera dalam KUHP serta UU ITE, tetapi penerapannya bisa dikatakan bahwa tidak adanya keefektifan yang signifikan dan membawa dampak yang besar dalam kehidupan masyarakat untuk mematuhi aturan yang telah berlaku tersebut. Faktanya, masih terdapat banyak sekali masyarakat yang secara sadar dan sengaja memiliki niat untuk berbuat jahat serta menggunakan kesempatan dalam kondisi pandemi seperti ini untuk melakukan tindakan penipuan berupa penyebaran informasi yang mengandung unsur kebohongan terkait vaksinasi *Covid-19* melalui SMS. Dimana walaupun telah diatur juga mengenai sanksi atau ancaman pidana terhadap pelaku yang melakukan tindakan penipuan dengan menyebarkan informasi yang tidak benar, mereka pun juga tetap melakukan tindakan penipuan tersebut serta tidak takut akan keberadaan aturan atau kebijakan hukum yang berlaku tersebut. Oleh karena itu, ketentuan peraturan undang-undang mengenai larangan melakukan tindakan penipuan yang ada diatur dalam KUHP dan UU ITE ternyata masih terbukti belum berjalan dengan optimal dalam kehidupan masyarakat, maka alangkah baiknya jika dilakukannya pembaharuan ataupun penyempurnaan terhadap beberapa peraturan perundang-undangan tersebut oleh pihak DPR yang bertugas dalam merancang suatu peraturan perundang-undangan. Dimana dilakukannya pembaharuan ataupun penyempurnaan terhadap aturan-aturan hukum tersebut bertujuan untuk menciptakan rasa ketertiban terhadap seluruh masyarakat dalam menaati aturan yang telah ada, terutama ketaatan bagi para pelaku tindakan penipuan berupa penyebaran informasi yang tidak benar mengenai vaksinasi *Covid-19* melalui SMS dalam mematuhi aturan-aturan hukum yang telah dilakukan pembaharuan ataupun penyempurnaan tersebut.

Selain itu, terhadap pelaku tindak penipuan penyebaran informasi yang tidak benar terkait vaksinasi *Covid-19*, sebenarnya juga dapat dikaitkan dengan salah satu teori yang berkaitan dengan hukum pidana, yang dikenal dengan istilah "Teori Pertanggungjawaban Pidana". Van Hamel telah menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana ialah dimana keadaan seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang mengandung unsur pidana, maka orang tersebut haruslah mampu mempertanggungjawabkan terhadap tindakan atau perbuatan yang telah ia perbuat.²⁵ Pelaku yang melakukan tindakan tersebut secara sadar dan mengetahui perbuatan apa yang sedang ia lakukan tersebut, dimana ia menyadari bahwa perbuatan yang dia telah perbuat tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dan tidak pantas untuk dilakukan. Demikian pula, menurut Simons yang menyatakan bahwa "*pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu unsur terpenting dalam suatu tindak pidana, dimana unsur kesalahan pada pelaku perbuatan tindak pidana menjadi faktor utama penentuan terhadap adanya pertanggungjawaban pidana.*"²⁶ Seorang pelaku tindak pidana terhadap perbuatan yang telah ia lakukan harus memiliki unsur kesalahan yang berhubungan dengan permasalahan pertanggungjawaban pidana. Begitu pula sebaliknya, jika seseorang yang tidak melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum serta tindakan yang berunsurkan pidana, maka orang tersebut tentunya tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.²⁷

Namun, tidak hanya itu, pelaku yang telah melakukan tindakan yang memiliki unsur pidana, pastinya harus memenuhi syarat-syarat dalam pertanggungjawaban pidana, yakni adanya kesengajaan (*dolus*) dari seorang pelaku dalam melakukan tindakan pidana. Kesengajaan yang dimaksud disini ialah pelaku melakukan tindakan pidana dengan dikarenakan memang adanya niat jahat dari pemikiran dan hatinya sendiri untuk melakukan tindakan tersebut tanpa dipaksa oleh orang lain.²⁸ Selain itu, adanya unsur lalai (*culpa*) dari pelaku yang melakukan tindakan pidana, dimana pelaku telah dianggap kurang berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan sehingga pada akhirnya menimbulkan sebuah kesalahan atau kelalaian yang merugikan pihak lain. Dimana hal tersebut juga ditegaskan oleh Van Hamel, yang menyatakan bahwa pelaku memiliki pemikiran bahwa tidak akan ada akibat yang timbul karena tindakan yang telah ia perbuat, yang pada akhirnya ternyata pemikiran tersebut dianggap tidak benar dan pelaku tidak pernah menyangka bahwa akibat tersebut bisa jadi timbul karena perbuatan yang telah ia perbuat.²⁹ Kemudian, tidak adanya alasan untuk penghapusan pidana yang diatur dalam KUHP juga merupakan bagian dari syarat-syarat dalam pertanggungjawaban pidana yang tidak dapat terlepas dari seorang pelaku yang melakukan suatu tindakan pidana. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa para pelaku yang melakukan penipuan dengan menyebarkan informasi yang tidak benar atau hoaks terkait vaksinasi *Covid-19* melalui SMS tentunya akan diancam hukuman sesuai dengan ketentuan pasal yang telah mereka langgar berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Disamping itu, para pelaku tindakan penipuan tersebut juga memenuhi syarat-syarat dalam pertanggungjawaban pidana, dimana para pelaku atas kesalahan yang dilakukan olehnya harus dapat mempertanggungjawabkannya secara pidana.

²⁵ Aryo Fadlian. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis." *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 5 No. 2, (2020): 10-19, hlm. 14.

²⁶ Abdurrahman Alhakim, dan Eko Sopyono. "Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1 No. 3, (2019): 322-336, hlm. 330.

²⁷ Ayu Efridadewi. *Modul Hukum Pidana*. (Tanjungpinang : UMRAH Press, 2020), hlm. 45-46.

²⁸ Ikka Puspitasari. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 8 No. 1, (2018): 1-14, hlm. 9.

²⁹ Aryo Fadlian. (2020). *Op.Cit.*, hlm. 16.

Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Informasi Vaksinasi Covid-19 Melalui SMS di Indonesia

Maraknya tindakan penipuan penyebaran informasi vaksinasi *Covid-19* yang tidak benar melalui SMS tentunya dapat menimbulkan kerugian bagi kelompok masyarakat yang telah menjadi korban akan tindak penipuan tersebut. Dimana kelompok masyarakat yang mengalami kejadian tersebut pasti akan merasa sangat khawatir, resah, dan takut akan tindakan penipuan SMS tersebut yang marak terjadi pada saat ini. Oleh karena hal tersebut, perlindungan hukum terhadap korban atas terjadinya tindakan penipuan dengan menyebarkan informasi yang tidak benar terkait vaksinasi *Covid-19* melalui SMS sangat diperlukan. Perlindungan hukum bisa didefinisikan sebagai suatu bentuk pengaturan yang dibuat sebagai patokan dalam memberikan rasa keamanan dan ketentraman pada kehidupan masyarakat serta memberikan sabuk pengaman bagi kelompok masyarakat agar terhindar dari berbagai perbuatan dan ancaman yang mengandung unsur kejahatan.³⁰ Meskipun negara Indonesia telah memiliki pengaturan khusus yang mengatur terkait perlindungan terhadap saksi serta korban yang ada diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (untuk selanjutnya disingkat UU PSK), tetapi berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) telah menyatakan bahwa ketentuan dalam UU PSK hanya mengatur mengenai hak serta perlindungan kepada para saksi beserta korban yang mengalami kasus tindakan pidana tertentu saja. Padahal, jika dipikirkan secara matang, setiap korban itu merupakan seseorang yang pantas untuk diperlakukan secara adil dan seimbang di hadapan hukum atau yang biasa dikenal dengan istilah "*equality before the law*".³¹ Maka dari itu, seharusnya undang-undang tersebut mengatur terkait ketentuan terhadap perlindungan yang dapat diberikan kepada saksi dan korban yang mengalami seluruh jenis perkara tindakan pidana supaya korban dan saksi tindakan pidana selain yang diatur pada undang-undang tersebut juga mendapatkan keadilan, kepastian, serta perlindungan hukum yang seimbang.

Korban tindak penipuan terkait penyebaran informasi vaksinasi *Covid-19* yang menyesatkan melalui SMS tentunya memiliki wewenang ataupun hak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas akibat dari perbuatan penipuan yang dialami olehnya. Dimana hal tersebut dapat dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disingkat KUHAP) yang terdapat beberapa pasal yang relevan dengan hak apa saja yang pantas untuk didapatkan oleh seorang korban dari tindakan pidana sebagai salah satu perlindungan hukum, khususnya terhadap korban tindakan pidana penipuan informasi vaksinasi *Covid-19* yang menyesatkan dan menimbulkan kerugian melalui SMS, yaitu sebagai berikut :

1. Pada Pasal 108 Ayat (1) KUHAP, yang mengatur terkait hak untuk melapor dan atau mengadu secara tertulis ataupun lisan atas terjadinya tindakan pidana melalui www.djpp.kemenumham.go.id kepada penyidik atau penyidik.
2. Hak suatu korban untuk melakukan penuntutan ganti kerugian dengan menggabungkan perkara yang berunsurkan pidana dan perdata terhadap pelaku atas terjadinya suatu tindakan pidana yang diatur pada Pasal 98 hingga 101 KUHAP.

Adapun regulasi lain yang bisa dijadikan sebagai salah satu perlindungan hukum pada korban atas tindak pidana penipuan terhadap penyebaran informasi vaksinasi *Covid-19* yang menyesatkan, yaitu pengaturan mengenai larangan perbuatan penipuan ada diatur pada Pasal 378 KUHP. Kemudian, terdapat juga UU ITE yang juga bisa dijadikan sebagai salah satu regulasi yang dibentuk untuk memberikan kepastian hukum terhadap kelompok masyarakat yang menggunakan transaksi dalam elektronik agar tidak menyalahgunakannya serta memberikan perlindungan hukum terhadap semua orang yang menggunakan serta memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan suatu informasi yang jelas dan benar.³² Namun, sayangnya, dalam UU ITE tidak terdapat pengaturan yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan hukum pada para korban yang mengalami tindakan penipuan terhadap penyebaran informasi yang menyesatkan melalui sarana elektronik dalam *handphone*, yaitu SMS.³³ Maka dari itu, terkait hal tersebut hanya bisa dikaitkan dengan beberapa ketentuan pasal dalam UU ITE yang jika ditelaah dapat dijadikan sebagai suatu hak yang pantas didapatkan serta perlindungan hukum terhadap para korban yang mengalami tindakan penipuan penyebaran informasi vaksinasi *Covid-19* berbayar melalui SMS, yakni ada diatur pada Pasal 45 Ayat (2) yang mengatur mengenai pemberian hukuman serta ancaman pidana pada pelaku tindakan penipuan berdasarkan ketentuan

³⁰ Kadek Yogi Pratama Putra, A. Agung Sagung Laksmi D., dan Luh Putu. S. "Perlindungan Hukum Korban Penipuan Undian Berhadiah Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2 No. 3, (2021): 673-677, hlm. 675.

³¹ Kadek Yogi Pratama Putra, A. Agung Sagung Laksmi D., dan Luh Putu. S. (2021). *Loc.Cit.*, hlm. 675.

³² Putri Ratnasari. "Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik." *Lex Administratum*, Vol. 3 No. 1, (2015): 134-144, hlm. 137.

³³ Annindita Maulida. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Iklan/Promosi Melalui Short Message Service (SMS)", *Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum*, (Tarakan : Universitas Borneo Tarakan, 2018), hlm. 57.

Pasal 28 Ayat (1) dalam bentuk hukuman denda dan penjara. Dimana dengan adanya beberapa ketentuan tersebut juga merupakan hak dari korban tindak pidana penipuan terhadap penyebaran informasi vaksinasi *Covid-19* melalui SMS untuk mendapatkan perlindungan hukum, yaitu dengan pemberian ancaman berupa hukuman dan sanksi pada pelaku yang melakukan tindak penipuan penyebaran berita tidak benar terkait informasi vaksinasi *Covid-19* melalui SMS. Selain itu, terhadap korban atas tindak penipuan melalui SMS terkait informasi vaksinasi *Covid-19* yang menyesatkan juga memiliki hak untuk melakukan penyelesaian perkara tindak penipuan tersebut dengan didasarkan pada mekanisme proses penyelesaian perkara terhadap pelaku tindakan pidana penipuan tersebut didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam KUHAP serta mengacu juga pada Pasal 42 hingga 44 UU ITE sebagai aturan pendukung dalam menyelesaikan perkara tindakan penipuan tersebut.

Oleh karena hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum pada korban dari suatu tindakan yang mengandung unsur pidana, khususnya tindakan penipuan sangatlah diperlukan. Sebab, jika para korban yang pernah dan sedang mengalami tindakan pidana tidak diberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum, mereka tentunya akan terus merasa tidak adanya keadilan hukum, dimana keadilan hukum yang dimaksud yaitu dapat menjamin keamanan serta perlindungan hukum pada diri mereka terhadap akibat yang telah timbul dari perbuatan kejahatan yang telah dialami oleh mereka. Disamping itu, peran dari aparat pemerintah, negara, khususnya aparat kepolisian yang berwenang juga sangat dibutuhkan untuk menerapkan serta memberikan penegakan hukum yang lebih ketat lagi dalam menangani kasus tindakan penipuan yang marak terjadi pada saat pandemi ini, yaitu tindakan penipuan dengan melakukan penyebaran informasi tidak benar terkait vaksinasi *Covid-19* berbayar yang dilakukan melalui sarana telekomunikasi dalam *handphone*, yaitu SMS. Sehingga para korban yang mengalami tindakan penipuan terkait hal tersebut pun dapat merasa terlindungi dan mendapatkan keadilan serta kepastian hukum dengan adanya penegakan hukum yang lebih ketat dan tegas tersebut.

SIMPULAN

Tindak penipuan berupa penyebaran informasi melalui media elektronik telah banyak terjadi di Indonesia, khususnya penyebaran informasi *hoax* mengenai vaksinasi *Covid-19* melalui SMS. Meskipun di Indonesia telah memiliki beberapa aturan hukum yang mengatur mengenai tindak penipuan tersebut, tetapi dapat dinyatakan bahwa aturan hukum yang berlaku tersebut sebenarnya belum berjalan secara maksimal dalam kehidupan masyarakat sampai saat ini. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa masih banyak terdapat masyarakat yang dengan sengaja untuk berbuat jahat serta menggunakan kesempatan dalam kondisi pandemi seperti ini untuk melakukan tindakan penipuan berupa penyebaran informasi *hoax* terkait vaksinasi *Covid-19* melalui SMS. Oleh karena itu, pihak DPR selaku pihak yang merancang suatu aturan undang-undang, tentunya harus lebih teliti dan memperhatikan lagi terhadap peraturan perundang-undangan KUHAP dan UU ITE, dimana terdapat beberapa ketentuan dalam aturan tersebut yang harus dilakukan penyempurnaan ataupun pembaharuan aturan hukum dengan ketentuan yang lebih ketat sesuai dengan kondisi sosiologis yang dialami oleh masyarakat pada saat ini supaya dapat memberikan arahan hukum yang lebih tepat kepada seluruh masyarakat, khususnya pada masyarakat yang pernah melakukan tindakan penipuan berupa penyebaran informasi yang tidak benar mengenai vaksinasi *Covid-19* melalui SMS.

Perlindungan hukum terhadap korban tindak penipuan penyebaran informasi vaksinasi *Covid-19* melalui SMS juga dinyatakan perlu untuk dilaksanakan. Dimana berdasarkan data yang telah dianalisis, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang pantas didapatkan oleh korban atas tindakan penipuan memiliki relevansi terhadap Pasal 98 hingga 101 serta Pasal 108 KUHAP yang mengatur mengenai hak yang bisa didapatkan oleh korban dari suatu tindakan yang mengandung unsur kejahatan. Korban atas tindakan penipuan tersebut juga memiliki hak untuk melakukan penyelesaian perkara tindak penipuan tersebut dengan didasarkan pada mekanisme proses penyelesaian perkara terhadap pelaku tindakan penipuan tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP serta Pasal 42 hingga 44 UU ITE. Disamping itu, peran dari negara, aparat pemerintah, khususnya aparat kepolisian yang berwenang juga sangat dibutuhkan untuk menerapkan penegakan hukum yang lebih ketat dan tegas dalam menangani kasus tindakan penipuan yang marak terjadi pada saat pandemi ini, salah satunya yaitu tindak penipuan penyebaran informasi *hoax* mengenai vaksinasi *Covid-19* berbayar yang dilakukan melalui SMS.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Efritadewi, Ayu. *Modul Hukum Pidana*, Tanjungpinang : UMRAH Press, 2020

Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M., *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Depok : Prenada Media, 2018.

Jurnal

- Alhakim, Abdurrahman, dan Eko Sopyono. "Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1 No. 3, (2019): 322-336.
- Budiastanti, Dhaniar Eka. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet." *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 8 No. 1, (2017): 22-32.
- Dewi, Ni Komang Ratih Kumala. "Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Sarana Telekomunikasi (Handphone)." *Jurnal Advokasi*, Vol. 7 No. 2, (2017): 245-256.
- Fadlian, Aryo. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis." *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 5 No. 2, (2020): 10-19.
- Mamoto, Lavinia. "Peranan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Penipuan Lewat SMS Serta Penegakan Hukumnya." *Lex Crimen*, Vol. 5 No. 7, (2016): 157-163.
- Purnama, Thiara Dewi, dan Abdurrahman Alhakim. "Pentingnya Uu Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Di Indonesia." *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 4 No. 3, (2021): 1056-1064.
- Puspitasari, Ikka. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 8 No. 1, (2018): 1-14.
- Putra, Arief Munandar, dan Dahlan Ali. "Tindak Pidana Penipuan Undian Berhadiah." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 2 No. 3, (2018): 617-625.
- Putra, Kadek Yogi Pratama, A. Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani. "Perlindungan Hukum Korban Penipuan Undian Berhadiah Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2 No. 3, (2021): 673-677.
- Putri, Hanuring Ayu Ardhani, dan Itok Dwi Kurniawan. "Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Menggunakan Media Handphone (Sms)." *Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan*, Vol. 11 No. 2, (2021): 33-39.
- Rahmad, Noor. "Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3 No. 2, (2019): 103-117.
- Rahmanto, Tony Yuri, J. H. R. S. Kav, dan J. S. Kuningan. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 19 No. 1, (2019): 31-35.
- Ratnasari, Putri. "Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Eletronik." *Lex Administratum*, Vol. 3 No. 1, (2015): 134-144.
- Rumlus, Muhamad Hasab, dan Hanif Hartadi. "Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi dalam Media Elektronik." *Jurnal HAM*, Vol. 11 No. 2, (2020): 285-299.
- Situmeang, Sahat Maruli Tua. "Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber." *SASI*, Vol. 27 No. 1, (2021): 38-52.
- Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8 No. 8, (2021): 2463-2478.
- Tamboto, Kevin Julio. "Pengaturan Dan Praktik Penerapan Pasal 378 Kuhp Tentang Penipuan (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 519 K/Pid/2017)." *Lex Et Societatis*, Vol. 6 No. 7, (2018): 66-73.
- Telaumbanua, Dalinama. "Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 Di Indonesia." *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, Vol. 12 No. 1, (2020): 59-70.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635).

Skripsi

Maulida, Annindita. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Iklan/Promosi Melalui Short Message Service (SMS)", *Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum*. Tarakan : Universitas Borneo 2018.

Internet

- Bestari, Novina Putri. (2021). *Dapat Pesan Vaksin Covid Ini? Jangan Dibalas atau Dirampok!* <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210405134956-37-235316/dapat-pesan-vaksin-covid-ini-jangan-dibalas-atau-dirampok> , diakses pada 19 Februari 2022.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2021). *[HOAKS] Pesan Singkat Mengatasnamakan Tim Vaksinasi*, https://www.kominfo.go.id/content/detail/33679/hoaks-pesan-singkat-mengatasnamakan-tim-vaksinasi/0/laporan_isu_hoaks , diakses pada 15 Februari 2022.
- Kompas. (2021). *Waspada Penipuan Vaksin Covid-19: Modus Minta Bayaran sampai Pura-pura Jadi Nakes*. <https://www.kompas.com/global/read/2021/02/22/134323570/waspada-penipuan-vaksin-covid-19-modus-minta-bayaran-sampai-pura-pura?page=all> , diakses pada 18 Februari 2022.
- Nafian, Muhammad Ilman. (2021). *Waspada Data Pribadi Dicuri Penipu Bermodus Tim Vaksinasi!*, <https://news.detik.com/berita/d-5521425/waspada-data-pribadi-dicuri-penipu-bermodus-tim-vaksinasi> , diakses pada 16 Februari 2022.